

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Pemanfaatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB adalah rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Rendahnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terhadap pemanfaatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
 - b. Rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap pemanfaatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
 - c. Banyaknya sikap setuju terhadap pemanfaatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
 - d. Banyaknya pola perilaku masyarakat yang sesuai terhadap pemanfaatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
2. Faktor motivasi sebagai faktor personal, faktor komunikasi dan faktor intensitas sosialisasi sebagai faktor sosial merupakan faktor yang cenderung berpengaruh secara negatif terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap pemanfaatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB. Hal ini berarti bahwa semakin

rendah tingkat motivasi, tidak baiknya komunikasi, dan rendahnya intensitas sosialisasi maka semakin rendah pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pemanfaatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB.

B. Saran

1. Bagi petugas Posbakum, diharapkan untuk melakukan sosialisasi terkait layanan Posbakum yang disediakan oleh pemerintah yang dapat diakses secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dalam hal memperjuangkan hak-haknya.
2. Bagi pegawai pengadilan, diharapkan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa telah ada layanan Posbakum yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Dan disarankan kepada pengadilan untuk membuat spanduk yang jelas dan informatif mengenai informasi tentang layanan Posbakum.
3. Bagi masyarakat, carilah informasi sebanyak-banyaknya terkait layanan apa saja yang ada di pengadilan agama sehingga masyarakat tidak ragu saat akan mengajukan perkaranya di pengadilan akibat kekhawatiran akan biaya yang besar, padahal sekarang sudah ada layanan yang dapat diakses masyarakat miskin yaitu Posbakum.